

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.¹

Recidive merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat dan di mata hukum pidana. Sudah sepantasnyalah jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang telah pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya. Kiranya

¹Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaharuan dalam Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*, dalam Jurnal Negara Hukum, Volume 9 Number 2, November 2019, hlm. 200.

pemberatan pidana dapat mencapai tujuan prevensi khusus bagi pelaku untuk tidak lagi mengulang ketiga kali dan seterusnya tindak pidana.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP di sebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Bahkan ada pula pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³

Aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan sistem pemberatan yang berbeda-beda tersebut menjadikan sistem residivisme yang berlaku saat ini cukup rumit. Konsep tersebut dalam penerapannya di lapangan juga terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum sendiri.⁴

Berkenaan dengan penerapannya, sistem residivis idealnya mengandalkan database kejahatan nasional yang baik. Masalahnya, data mengenai kejahatan (*criminal records*) di Indonesia masih belum terkoneksi

²Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 226-227.

³Prianter Jaya Hairi, *Op.Cit*, hlm. 200.

⁴*Ibid*,

satu sama lain. Ini pula yang menjadi salah satu kendala dalam penerapan pemberatan hukuman karena residivisme.⁵

Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik selama ini umumnya mengandalkan kejelian dari penyidik dan jaksa. Terkadang hakim baru mengetahui seseorang itu residivis saat dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, namun dengan cara seperti ini terkadang si terdakwa tentu bisa saja berkelit untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya.⁶

Tindak pidana juga tidak bisa dipungkiri bisa dilakukan warga negara Indonesia di negara asing begitu juga dengan pengulangan pidana (*recidive*) baik itu dalam penggolongan *residive* umum maupun *residive* khusus dan melakukan kembali tindak pidana tersebut di Indonesia. Dalam hal ini dipastikan adanya perbedaan aturan mengenai perbuatan, pertanggungjawaban dan sanksi terhadap residivis antara negara Indonesia dengan negara asing tempat warga negara Indonesia melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal kasus tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantara tiga tersangka komplotan pencuri pecah kaca yang dibekuk Tim gabungan di Pulau Bangka ternyata residivis pecah kaca di Singapura.⁷Salah satu pelaku yang dinyatakan residivis di Singapura sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan tindak pidana tersebut di Singapura bahkan melakukan kembali tindak pidana tersebut setelah

⁵*Ibid*, hlm. 201.

⁶*Ibid*,

⁷<http://bangka.tribunnews.com/2020/08/26/di-antara-komplotan-rampok-pecah-kaca-ternyata-residivis-di-singapura>, diakses Pada Tanggal 23 Desember 2020, Pukul 22.24 WIB.

diputuskan tetap oleh pengadilan Singapura (*recidive*), pelaku tersebut sudah berstatus residivis di Singapura melakukan kembali tindak pidana yang sama di Indonesia.

Sesuai dengan kronologi kasus di atas tidak ada pasal dalam undang-undang pidana Indonesia yang mengatur secara rinci dan pasti status residivis seperti contoh kasus di atas, hanya saja hukum Indonesia bersifat melekat kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun warga negara Indonesia berada. Menurut KUHP Pasal 5 ayat (1) ke-2 yang menyatakan bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana”.

Residive di luar negeri berwarga negara Indonesia melakukan kembali tindak pidana di Indonesia, maka harus melihat tindak pidana yang dilakukan termasuk kejahatan atau tidak antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana di negara tempat melakukan tindak pidana sebelumnya tersebut (Singapura) dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca termasuk kejahatan di Indonesia dan di Singapura karena status residivisnya ditetapkan Singapura. Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP Indonesia pasal 363 ayat 1 butir 4. Di Singapura di atur dalam *Penal Code (chapter 224) theft in dwelling-house, etc. 380*. Di Indonesia dikenakan Pasal 363 ayat 1 butir 4 KUHP karena pencurian dengan merusak barang milik orang lain sedangkan

di Singapura dikenakan *Penal Code (chapter 224) 380* karena masuk ke tempat penyimpanan barang orang tanpa izin lalu melakukan tindak pidana pencurian.

Dari penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut. Dengan penelitian dalam skripsi berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana residivis luar Negeri berwarga Negara Indonesia yang melakukan kembali tindak pidana pencurian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana residivis luar Negeri berwarga Negara Indonesia yang melakukan kembali tindak pidana pencurian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan agar dapat menambah wawasan yang lebih luas dan konkret bagi pihak pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat dalam menangani dan menyikapi perkara pengulangan pidana (*recidive*) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pengkajian yang berkaitan dengan pengulangan pidana (*recidive*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Undang-Undang

Diharapkan bisa membuat produk hukum atau merekonstruksi hukum yang berlaku sekarang mengenai pengulangan pidana (*recidive*) supaya penanganan penanggulangan pidana yang terjadi memiliki dasar atau landasan yang konkret.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam menangani dan memutuskan perkara pengulangan pidana agar tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi hukum khususnya

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tentang pengulangan pidana.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam penanggulangan pengulangan pidana dan membantu tercapainya tujuan prevensi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara berulang kali.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan bermanfaat untuk penulis menjadi mengerti mengenai pengaturan dalam penanganan perkara pengulangan pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dan melakukan kembali perbuatan pidana tersebut di Indonesia.

E. Landasan Teori dan Landasan Konseptual

1. Landasan Teori

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka digunakan teori-teori untuk menganalisisnya antara lain :

a. Teori Pengulangan Pidana

Pengulangan atau *recidive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁸ Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh **Bartolus** seorang ahli hukum, bahwa "*humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁹

Recidive menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana.¹⁰ Berkenaan dengan pemberatan pidananya, pada Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum, pendefinisian mengenai konsepsi *recidive* tidak diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Namun demikian, di dalam ketentuan KUHP, secara tersebar dapat ditemukan beragam pasal yang memuat mengenai *recidive* yang ditempatkan dalam bab khusus pada Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul

⁸Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

⁹Asrullah Dimas, Dkk, *Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, dalam Jurnal Alauddin aw Developpent (ALDEV), Volume 1, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 3.

¹⁰Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 109.

“Ketetapan yang Terpakai Bersama Bagi Berbagai-bagai Bab Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan”.¹¹

b. Teori *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti*

1) Teori *locus delicti*

Teori *locus delicti* secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. *Locus delicti* perlu diketahui untuk :

- a) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP;
- b) Menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana. Pasal 84 (1) KUHAP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya;
- c) Sebagai salah satu syarat mutlak sah nya surat dakwaan.¹²

2) Teori *tempus delicti*

Tempus delicti perlu diketahui untuk :

- a) Menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang dan memiliki ancaman pidana (Pasal 1 KUHP asas legalitas);

¹¹Faisal & Muhammad Rustamaji, 2020, Hukum Pidana Umum, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 152.

¹²Andi Sofyandan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 50.

b) Menentukan apakah suatu perbuatan pidana yang dilakukan tersebut lebih diatur dan memiliki ancaman pidana sebelumnya telah diperbaharui. Jika sudah diperbaharui maka yang dipergunakan adalah yang lebih menguntungkan untuk subjek hukumnya (Pasal 1 ayat 2 KUHP);

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.¹³

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁴

Actus reus atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau disebut juga *conduct elements* dan *fault*

¹³Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14.

¹⁴Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 10.

elements tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan megakibatkan tidak dipidananya pembuat.¹⁶

2. Landasan Konseptual

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka digunakan landasan konseptual asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang tercantum pada acuan peraturan tindak pidana warga negara Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) membelokan keadaan dengan mematahkan perihal efisiensi proses tindak

¹⁵*Ibid*, hlm. 10-11.

¹⁶Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

pidana menjadi perihal kepantasan proses tindak pidana. Hal ini terjadi jika dan hanya jika adanya sangkut paut Negara Republik Indonesia lebih spesifiknya Warga Negara Indonesia.¹⁷

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan :

- a. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab I dan bab II buku kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
- b. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di pandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.¹⁸

Pasal 5 ayat (1) ke 1 (satu), bersifat lebih umum. Terhadap WNI diterapkan asas ini jika melakukan suatu kejahatan (*misdrijven*) menurut undang-undang Indonesia sedangkan menurut Undang-undang negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Di sini dikatakan “menurut undang-undang negara dimana, perbuatan dilakukan diancam dengan pidana”, sebab mungkin negara lain itu tidak mengenal klasifikasi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran seperti Indonesia.¹⁹

¹⁷Philbert Audric Deigo& Dian Adriawan DG Tawang, *Analisis Limitasi Locus Dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan Yang Terjadi Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor58/PK/PID/2018)*, dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 3, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 1275.

¹⁸Syalom Walintukan, *Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 KUHP) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Infonesia Diluar Negeri*, dalam JurnalLex Crimen Unsrat, Volume VII, Nomor 7, September 2018, hlm. 72.

¹⁹*Ibid*,

F. Metode Penelitian

Menurut **Sugiyono**, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji secara yuridis-normatif mengenai Analisis Hukum Terhadap Residivis Yang Melakukan Pidana Di Luar Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-

²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, Cet. 2, hlm. 2-3.

²¹*Ibid*, Cet. 3, hlm. 124.

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenal sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis.²² Hal ini untuk mengetahui mengenai Analisis Hukum Terhadap Residivis Yang Melakukan Pidana Di Luar Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi.²⁴ Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Penal Code Singapore* dan *Penal Code Norwegia*.

²²Wagiran, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi)*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 135.

²³Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

²⁴*Ibid*, hlm. 136-137.

b. Pendekatan Kasus

Studi kasus (*case study*) merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan suatu kasus. Sesuatu dijadikan kasus biasanya karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, malahan dijadikan kasus karena keunggulan dan keberhasilannya.²⁵

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁶

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk supaya penerapan aturan, norma dan kaedah hukum kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di luar negeri yakni di Singapura yang melakukan kembali tindak pidana di Indonesia dengan tepat agar tercapainya tujuan hukum, yakni : kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain

²⁵Hardani, Dkk, 2020, *Metode Penelitian*, CV Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64.

²⁶Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, dalam *Jurnal Yustitia*, Volume 19, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 209.

atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁷

Perbandingan hukum pidana atau *comparative law* dapat diartikan bahwa titik tolak yang utama adalah kepada perbandingannya, atau *comparative*-nya. Istilah *comparative* memberikan sifat kepada hukum yang dibandingkan. Dengan demikian, istilah perbandingan hukum lebih menitikberatkan kepada membandingkan sistem-sistem hukum.²⁸

Perbandingan hukum merupakan suatu studi yang tidak hanya melihat substansi hukum semata, tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan bahkan dari sudut filosofis hukum itu sendiri.²⁹

Menurut **Satjipto Rahardjo** apabila orang mulai melakukan studi perbandingan terhadap sistem-sistem hukum positif atau bidang hukum positif tertentu, atau ia berangkat dari hukum positif tertentu orang tersebut telah melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum tidak dapat dilakukan dengan hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum asing saja.³⁰ Menggunakan konsep ini untuk membandingkan hukum pidana Indonesia dengan hukum negara lain. Secara jelas, unsur yang melingkupi perbandingan hukum pidana ini hanya berada pada tataran normatif.³¹ Yang digunakan dalam pendekatan perbandingan ini adalah

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 172.

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm. 80

²⁹Ahmad Sofian, 2020, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 149.

³⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 83.

³¹*Ibid*, hlm. 110.

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura dalam perkara pengulangan pidana.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ada 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Disisi lain, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau kepustakaan.³²

Dalam penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Baham-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Yang mana dalam penelitian ini menggunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, *Penal Code Singapore* dan *Penal Code* Norwegia.

³²Hardani, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 401.

³³*Ibid*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah peneliti melangkah.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan *encyclopedia*, dan internet.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, jurnal hukum, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 195-196.

³⁵Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 173.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.³⁶ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak Polsek Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan Bapak Wahyu Tri Martanto selaku PS Kanit Reskrim Polsek.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.³⁷ Teknik ini sesuai dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan data-data yang disebutkan di atas.

³⁶<https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik>, diakses Pada Hari Selasa Tanggal 23 Desember 2020 Pukul 10:45 WIB.

³⁷*Ibid*, hlm. 178.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Kautsar Sufi Anshari (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobol Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus pelaku residivis dalam melakukan kejahatan pembobolan rumah? 2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis? 3. Bagaimana upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis? 	Yuridis-Empiris
2.	Yonas Adhi Pitra (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat Kambuhan (Residivis) Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-aktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis) 2. Bagaimanakah pandangan petugas lapas terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan kurang memberikan efek jera pada pelaku curanmor sehingga menghasilkan penjahat kambuhan? 	Yuridis-Empiris
3.	Qomariatul Karimah (Fakultas Syariah, Universitas	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penyebab residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Masyarakatan Jambi) 	Yuridis-Empiris

	as Islam Negeri, 2020)	Lembaga Pemasarakatan Jambi)	? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi ? 3. Apa upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasarakatan Jambi) ?	
--	------------------------	------------------------------	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini memfokuskan pembahasan status residivis luar negeri (Singapura) perkara pidana pencurian yang dilakukan kembali di Indonesia, status residivis di Singapura belum daluarsa dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama objek penelitian yaitu tentang residivis. Kelebihan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada perbandingan aturan residivis antara negara Indonesia, Singapura dan Norwegia dan penelitian ini membahas warga negara Indonesia berstatus residivis melakukan kembali tindak pidana di Indonesia.